



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53 / Pdt.P / 2017 / PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JUMAYIDAN ISMAIL, Tempat / tanggal lahir Ponelo, 6 Nopember 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 13 April 2017, dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2017/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Rustam Ismail dan Ibu Ratna Akuba.
- 2) Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (nama) Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, nomor akta : 7505-CLT-1904201003259.
- 3) Bahwa identitas (nama) Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta : 7505-CLT-1904201003259 yakni tercatat :
 - Nama Jumaydan Ismail, Kelahiran Ponelo, 6 Nopember 1998, umur 18, Jenis Kelamin Laki-Laki.
- 4) Bahwa di mana identitas (nama) yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505-CLT-1904201003259 Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Ijazah : DN 29 DI 0014158.
- 5) Bahwa dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505-CLT-1904201003259 Pemohon tercatat : Jumaydan Ismail, Kelahiran Ponelo, 6 Nopember 1998, umur 18, Jenis Kelamin Laki-Laki sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 53 /Pdt.P/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pemohon Nomor Seri Ijazah : DN 29 DI 0014158., Yakni tercatat :

Jumaydan Ismail, Kelahiran Ponelo, 6 Nopember 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki.

- 6) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (nama) Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505-CLT-1904201003259, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon Nomor Ijazah : DN 29 DI 0014158.
- 7) Bahwa keseluruhan penulisan identitas dalam Ijazah pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.
- 8) Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.
- 9) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (nama) Pemohon sebelumnya Yakni:
 - Nama Jumaydan Ismail, Kelahiran Ponelo, 6 Nopember 1998, umur 18, Jenis Kelamin Laki-Laki sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor akta : 7505-CLT-1904201003259, untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon dengan nomor seri Ijazah: DN 29 DI 0014158 , Yakni menjadi :
 - Nama Jumaydan Ismail, Kelahiran Ponelo, 6 Nopember 1998, Jenis Kelamin Laki-Laki
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 53 /Pdt.P/2017/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTAM ISMAIL, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/07/II/1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kwandang antara RUSTAM ISMAIL dan RATNA S. AKUBA diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSTAM ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 11-12-2015, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUMAYDAN ISMAIL Nomor : 7505-CLT-1904201003259 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 19 April 2010, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy KTP atas nama RATNA AKUBA, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah SD Negeri 2 Ponele atas nama JUMAYDAN ISMAIL tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Ijazah SMP Negeri 1 Kwandang atas nama JUMAYDAN ISMAIL tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy surat keterangan atas nama JUMAYDAN ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 17-03-2017, diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. REH HERSON , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis JUMAYDAN ISMAIL, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah JUMAYDAN ISMAIL sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Pemohon ;
 - Bahwa perbaikan identitas Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 53 /Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pekerjaan karena saat ini setahu Saksi Pemohon ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri ;

2. ROMARYO ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon namun Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah ;
 - Bahwa pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Rustam Ismail dan Ibu Ratna Akuba ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis JUMAYDAN ISMAIL, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah JUMAYIDAN ISMAIL sebagaimana yang tercantum dalam ljasah Pemohon ;
 - Bahwa perbaikan identitas Pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan karena saat ini Pemohon ingin mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri ;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk perbaikan akta kelahiran Pemohon namun oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara diarahkan untuk ke Pengadilan Negeri Limboto untuk meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu ;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi perubahan nama dan memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi REH HERSON, dan Saksi ROMARYO ISMAIL yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut karena ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dimana nama yang benar nama Pemohon adalah JUMAYIDAN ISMAIL sebagaimana tercantum dalam ijasah Pemohon, namun yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon JUMAYDAN ISMAIL ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7505-CLT-1904201003259 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Permohonan Nomor 53 /Pdt.P/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2010, yang semula tertulis nama Pemohon JUMAYDAN ISMAIL diperbaiki menjadi JUMAYIDAN ISMAIL ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara agar mencatat perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh I MADE SUDIARTA, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh JACKLINE C. JACOB, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

JACKLINE C. JACOB, SH.

I MADE SUDIARTA, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 370.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| | Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; |